

BAB V

PEMBAHASAN

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan.¹ Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang muhrimnya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Didalam firman Allah SWT yang terdapat di surah Al-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikannya di antaramu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Nya bagi kaum yang berpikir.*²

¹ Bahtiar A, *Menikalah Maka Engkau Akan Bahagia*, (Cet, IV; Yogyakarta: Saujana, 2004), hal. 52

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta ; CV.Pustaka Agung Harapan, 2006).hal. 572

Pengertian Pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang diucapkan oleh Islam. Perkataan *Zawaj* digunakan didalam al Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah Swt. Menjadikan manusia itu berpasang pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.³

Menurut Sayid Sabiq seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.⁵

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2006), hal. 43.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. VII; Jakarta, Kencana: 2015), hal. 10.

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: UI Press, 1981), hal. 47.

Pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan bersifat relative dan subjektif. Subjektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain, relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu diwaktu yang lain juga dapat menimbulkan kebahagiaan.⁶

perkawinan dalam Islam dimaksud untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai mawaddah dan kasih sayang rahmah antara suami istri.⁷

Arti nikah menurut Ulama-ulama pada hakekatnya tidak ada perbedaan, hanya ada perbedaan pada reduksi saja. dalam hal ini Ulama-ulama Fiqih sependapat, bahwa nikah itu adalah aqad yang diatur dalam agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki peng gunaan terhadap faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer, atau dengan kata lain menghalalkan pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri menurut ketentuan-ketentuan syara.

Menurut Abdul Muhaimin As'ad dalam bukunya "Risalah Nikah" penuntun perkawinan :

Nikah ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat nafsu seksnya, yang diatur menurut tuntunan agama Islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami Istri, dan yang di maksud dengan

⁶ Endaswara, *Unsur Budaya Yang Tetap Dipertahankan*, (Cet. IV; Bandung: Gramedia pustaka utama, 2003), hal. 8.

⁷ Masykuri Abdillah, *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini, Dalam Mimbar Hukum* No.36 Tahun 1X, 1998. hal.75.

aqad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya.⁸

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian dan harta. Hukum perkawinan adat adalah bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh & berkembang dalam masyarakat yang mengatur tentang perkawinan. Dalam Hukum Adat perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi. Berbeda dengan Hukum Positif di Indonesia yang mengatur secara tegas masalah perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁹

Dalam setiap perkawinan senantiasa membutuhkan sebuah kesamaan dalam banyaknya perbedaan yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah kehidupan berumah tangga. Seperti halnya dalam pembahasan ini terkait perhitungan nepton dalam perkawinan.

Penduduk jawa masih banyak yang menggunakan istilah perhitungan nepton itu digunakan untuk mencari hari baik dalam melaksanakan perkawinan. Berkaitan dengan pembahasan nepton yang merupakan perhitungan pernikahan

⁸ Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah*, (Cet. II; Bandung: Gramedia pustaka utama, 2005), hal. 9.

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan IV (Yogyakarta: Liberty 1999), hal. 40.

adat jawa, ormas islam pun juga membahasnya terkait menentukan hari baik dalam melaksanakan perkawinan.

1. Nepton Perkawinan Adat Jawa Menurut Ormas Nahdlatul Ulama.

Nepton adalah besaran nilai yang dihitung dengan menjumlahkan nilai hari dan nilai pasaran. Seperti diketahui, selain mengenal hari seperti minggu, senin, selasa, rabo, kamis, jumat, dan sabtu, orang jawa memang mengenal istilah pasaran seperti pahing, pon, wage, kliwon, dan legi. Perpaduan antara hari dan pasaran inilah yang disebut dengan nepton.¹⁰

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Muhson.M.Sy bahwasannya nepton itu hitungan dengan menjumlahkan nilai hari dan nilai pasaran, hari berjumlah tujuh yakni hari senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu, kalau pasaran itu pahing, pon, wage, kliwon, legi.

Dalam agama islam tidak ada anjuran kepada umatnya untuk menggunakan nepton dalam perkawinan dan dalam islam juga tidak melarang untuk menggunakan nepton dalam perkawinan karena menurut islam nepton perkawinan termasuk salah satu adat kebudayaan jawa yang sudah berkembang di masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh bapak Hakim mengenai penggunaan perhitungan nepton itu boleh-boleh saja, asalkan tidak salah meyakini.

Nahdlatul Ulama mengatakan bahwasanya dalam menentukan hari baik perkawinan tidak harus menggunakan perhitungan nepton dalam

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*. (Tanjung Karang: Perpustakaan Wilayah, 1979), hal. 66

perkawinan tetapi sebasagian besar masyarakat ormas Nahdlatul Ulama menggunakan perhitungan nepton dalam perkawinan. Berkaitan dengan hal itu ulama NU tidak keberatan dengan penggunaan nepton dalam menentukan hari baik perkawinan, sebagaimana yang di katakan responden dari Nahdlatul Ulama bahwasannya warga NU menggunakan perhitungan nepton dalam menentukan hari baik perkawinan. Karena warga NU sendiri suka nguri-nguri/melestarikan budaya jawa. Pendapat tersebut berlandaskan atas dasar dari kaidah ushul fiqih yang bunyinya :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.

Menurut Nahdlatul Ulama ketika menggunakan nepton dalam perkawinan boleh sesuai tatacara perhitungan nepton dalam adat Jawa. Dalam adat Jawa Cara menghitung nepton terlebih dahulu harus melihat angka nilai dari hari dan pasarannya. Masing-masing nepton memiliki nilai yang berbeda. Nilai nepton tersebut berkisar antara 7 sampai yang terbesar adalah 18. Yang neptu 7 (yang paling rendah) dimiliki oleh nepton selasa wage, sementara nepton 18 (yang paling tinggi) dimiliki oleh nepton sabtu pahing. Secara lengkap tentang bagaimana cara menghitung nepton berdasarkan nepton jawanya, silakan simak table berikut ini:

Adapun nama hari, pasar, bulan, tahun adalah seperti dibawah ini :¹¹

No	Nama Hari	Nilai	Nama Pasaran	Nilai
----	-----------	-------	--------------	-------

¹¹ Gunasasmita R, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna*, (Yogyakarta; penerbit narasi, 2009), hal.12.

1	Ahad/Minggu	5	Kliwon	8
2	Senin	4	Legi	5
3	Selasa	3	Pahing	9
4	Rabu	7	Pon	7
5	Kamis	8	Wage	4
6	Jumat	6		
7	Sabtu	9		

Dari table di atas, dapat dilihat bahwa hari dan pasaran memiliki nilai yang berbeda-beda. Untuk menghitung nepton hanya perlu menjumlahkan nilai hari dan pasaran dari nepton yang bersangkutan.

No	Nama Bulan	Nilai
1	Sura	7
2	Sapar	2
3	Mulud (Rabiul Awal)	3
4	Bakda Mulud (Rabiul akhir)	5
5	Jumadil Awal	6
6	Jumadil Akhir	1
7	Rajab	2

8	Ruwah	4
9	Puasa	5
10	Syawal	7
11	Zulkaidah	1
12	Besar	3

No	Nama Tahun	Nilai
1	Alip	1
2	Ehe	5
3	Jimawal	3
4	Je	7
5	Dal	4
6	Be	2
7	Wawu	6
8	Jimakir	3

Pemilihan jodoh sangat penting ketika seseorang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dalam budaya Jawa ada perhitungan *nepton*. Nepton adalah perhitungan hari lahir kedua calon mempelai. Namun perhitungan ini, bukanlah penentu apakah calon menantu diterima atau tidak. Apabila jatuh pada kebaikan, itulah doa yang diharapkan oleh orang tua. Namun jika jatuh pada hal kurang beruntung diharapkan kedua mempelai lebih berhati-hati serta berdoa dan tawakal kepada Allah SWT agar selamat dunia akhirat.¹²

Contoh perhitungan nepton sebagai berikut :

Penganten laki-laki	: hari	Rabo	7
	: pasaran	kliwon	8
	: bulan	Suro	7
	: tanggal	20
	: tahun	Alip	1
Penganten perempuan	: hari	Jumat	6
	: pasaran	Pon	7
	: bulan	Sapar	2
	: tanggal	14
	: tahun	Alip	1
	Jumlah		<hr/> 78

78 dibagi 9 = sisa 6 tiba penganten baik (becik)¹³

¹² Hariwijaya, *Tata cara Penyelenggaraan perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta; Hangar creator, 2005), hal.7.

¹³ Soemodidjodjo, *Kitab Primbon Betal Jemur Adamakna*, (Yogyakarta; soemodidjodjo mahadewa, 1980), hal.18.

hari dan pasaran mempunyai nilai yang berbeda-beda. Selain itu hari dan pasaran memuat kepercayaan masyarakat Jawa akan mempengaruhi sifat dan watak yang berbeda-beda pula. Makna sifat-sifat tersebut yaitu :

a. Sifat Hari

- 1). Ahad mempunyai watak samudana (pura-pura), artinya cenerung menyukai kepada yang lahir dan terlihat.
- 2). Senin mempunyai watak samua (meriah) artinya harus baik dalam semua pakaryan (pekerjaan).
- 3). Selasa mempunyai watak sujana (curiga), artinya tidak mudah mempercayai.
- 4). Rabu mempunyai watak sembada (serba sanggup dan kuat), artinya mantap dalam semua pekerjaan.
- 5). Kamis mempunyai watak surasa (perasa), artinya suka berefikir untuk merasakan sesuatu dalam-dalam.
- 6). Jumat mempunyai watak suci artinya bersih dalam semua tingkah lakunya.
- 7). Sabtu mempunyai watak kasumbang (tersohor), artinya suka pamer.

b. Sifat Pasaran

- 1). Pahing mempunyai watak malikan artinya suka barang yang kelihatan.
- 2). Pon mempunyai watak pamer artinya suka memamerkan bbaraang miliknya.
- 3). Wage mempunyai watak kedher artinya kaku hati.
- 4). Kliwon mempunyai watak micara artinya dapat mengubah bahasa.

5). Legi mempunyai watak komat artinya sanggup menerima segala macam keadaan.¹⁴

2. Nepton perkawinan adat jawa menurut ormas Muhammadiyah.

Perbedaan pendapat itu sebuah kewajaran, karena dimana lingkungan manusia hidup pasti terdapat perbedaan pendapat. Namun diharapkan itu semua tidak menjadi kendala untuk menjaga kerukunan antar organisasi. Seperti yang dikatakan oleh bapak slamet bahwasannya didalam Muhammadiyah tidak menggunakan nepton melainkan untuk menentukan hari dan tanggalnya perkawinan muhammadiyah menggunakan waktu luang dari kesepakatan antar keluarga. Dan muhammadiyah menghormati dalam arti jika terdapat dari warga muhammadiyah menikah dengan orang yang percaya dengan nepton muhammadiyah cenderung untuk diam.

Selanjutnya muhammadiyah dalam melaksanakan prosesi perkawinan memiliki beberapa tahapan yang didasarkan dari nilai-nilai ajaran islam. Diantaranya :

a. Khitbah (peminangan)

Khitbah atau peminangan adalah proses meminta atau bisa disebut melamar yang dilakukan oleh keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan yang akan ia nikahi nanti. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan bahwa sang perempuan telah resmi menjadi calon istri dari seorang laki-laki yang artinya

¹⁴ Purwadi, *Horoskop Jawa*, (Yogyakarta; Media Abadi 2006).hal 15.

jika pinangan lelaki tersebut diterima oleh pihak keluarga perempuan maka perempuan tersebut tidak boleh dipinang atau menerima pinangan dari laki-laki lain, kecuali pinangan dari laki-laki pertama dibatalkan secara baik-baik dan telah diterima oleh kedua belah pihak keluarga.

b. Sholat Istikharah

Setelah pihak laki-laki dan wanita telah saling melihat satu sama lain dalam proses khitbah, maka sebelum memberikan jawaban untuk menerima atau melanjutkan lamaran tersebut ketahap selanjutnya sangat dianjurkan untuk sholat istikharah bagi keduanya memohon petunjuk kepada Allah SWT.

c. Aqad Nikah

Jika proses khitbah telah mendapatkan jawaban maka langkah selanjutnya adalah akad nikah yakni prosesi tersakral dan terinti yang membuat sepsang manusia yang tadinya asing menjadi satu, menjadi sah dalam ikatan pernikahan yang halal dimana mempelai pria akan mengucapkan ijab qabul terhadap wali dari mempelai wanita dan akan ditentukan dengan pengesahan dari seluruh saksi serta diakhiri dengan doa ataupun makan-makan bersama sebagai bentuk syukur atas keberhasilan aqad nikah. Sebelum prosesi akad tentunya perlu diadakan rapat atau musyawarah kedua belah pihak keluarga

untuk mempersiapkan dan menyesuaikan adat dan teknis dari aqad nikah.

d. Walimah

Walimatul 'urus adalah sebuah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan sebagai bentuk syukur dan berbagai kebahagiaan dengan mengundang saudara dan teman lainnya. Meskipun begitu cara dan kemewahan dari resepsi ini disesuaikan dengan kemampuan keluarga dari kedua mempelai.¹⁵

3. Nepton perkawinan adat jawa menurut ormas LDII.

Dalam setiap organisasi islam satu dengan yang lainnya pastinya memiliki perbedaan banyak hal, bahkan dalam hal ibadah sekalipun. tetapi itu semua tidak menjadikan suatu problem antar organisasi satu dengan organisasi lainnya. lembaga dakwah islam indonesia atau di singkat dengan LDII mengatakan bahwasannya didalam LDII tidak ada ajaran mengenai perhitungan nepton, jika menggunakan perhitungan nepton takut mengarah pada perbuatan syirik. Seperti halnya yang telah di katakan oleh bapak Asmuji bahwasannya LDII tidak menggunakan perhitungan nepton melainkan untuk mencari hari perkawinan menggunakan kesepakatan antar kedua keluarga.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Insiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996).hal. 1917

Jika dalam masyarakat LDII masih ada yang menggunakan perhitungan nepton maka perlu adanya himbauan atau pembenaran dari kelambagaan LDII ataupun tokoh-tokoh disekitarnya.

Terkait penentuan hari baik dalam perkawinan LDII menggunakan kesepakatan antar keluarga. Hal tersebut sama halnya dengan penentuan hari baik dalam perkawinan yang digunakan Muhammadiyah

Selain itu islam juga tidak mengatur pernikahan dengan perhitungan nepton. melainkan islam dalam hal pernikahan sudah mengatur tata cara pernikahan yang di ajarkan islam. Tata cara tersebut ialah ta'aruf, qitbah, sholat istkharah, akad nikah, walimah, malam pertama atau bersenggama.

a. Ta'aruf

Ta'aruf adalah suatu proses penjajakan dan mengenal calon pasangan hidup dengan menggunakan bantuan dari seseorang atau bisa juga dengan menggunakan lembaga yang bisa dipercaya sebagai mediator atau perantara dalam memilihkan pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan seseorang yang merupakan suatu proses awal untuk menuju jenjang pernikahan.¹⁶

Definisi ta'aruf yaitu proses bertemunya laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk menikah dengan mengikutsertakan orang lain.

¹⁶ Imtichanah, L., *Ta'aruf, Keren...! Pacaran, Sorry Men!*, Cetakan I, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006) .hal. 3

Sedangkan yang dimaksud *ta'aruf* adalah proses *ta'aruf* pasca menikah yaitu proses untuk mengenali dan membangun hubungan yang baik dengan masing-masing pasangan dan juga keluarga besar kedua belah pihak serta lingkungan sosialnya.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses *ta'aruf* pasca menikah adalah proses untuk saling mengenal dan memperkenalkan diri antara masing-masing pasangan, dan juga mengenal keluarga besar dari kedua belah pihak serta lingkungan yang membentuknya atau lingkungan sosialnya, dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang Islami.

b. *Khitbah*

Pengertian *khitbah* oleh Wahbah Al-Zuhailiy, bahwa *khitbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di *khitbah* atau keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya berlaku diantara mereka.¹⁷

Khitbah merupakan pendahuluan perkawinan, di syari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Selamat abiding dan aminudin

¹⁷ Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (juz 9, Dar al-Fikr, Damaskus, 1997).hal. 6492

juga menyebutkan bahwa yang di maksud dengan peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah di tentukan di daerahnya.¹⁸

Dari beberapa definisi telah di kemukakan oleh para ahli fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat tercapai.

c. Sholat Istikharah

Setelah pihak laki-laki dan wanita telah saling melihat satu sama lain dalam proses *khitbah*, maka sebelum memberikan jawaban untuk menerima atau melanjutkan lamaran tersebut ketahap selanjutnya sangat dianjurkan untuk sholat istikharah bagi keduanya memohon petunjuk kepada Allah SWT.

d. Akad Nikah

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999), hal., 41.

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga.¹⁹

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.²⁰ Jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut. *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. *Qabul* yang diucapkan, hendaknya

¹⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Cet.1, hal. 73.

²⁰ Kamal mukhtar, hal. 73

dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas.²¹

e. Walimah

Walimatul ‘urus adalah sebuah resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan sebagai bentuk syukur dan berbagai kebahagiaan dengan mengundang saudara dan teman lainnya. Meskipun begitu cara dan kemewahan dari resepsi ini disesuaikan dengan kemampuan keluarga dari kedua mempelai.

Jadi tatacara islam diatas seperti halnya yang dikatakan oleh bapak yani dalam menentukan hari baik perkawinan dan tatacara perkawinan menurut islam yaitu:

“cara islam yang pertama melakukan ta’aruf saling mengenal satu sama lain lalu kalau sudah cocok lamaran meminta izin kepada calon mertua kemudian kalau sudah diizinkan pergi ke Kepala Desa lalu ke KUA untuk melakukan ijab qobul”²²

Berdasarkan pengertian perkawinan yang sudah dijelaskan, bahwasannya bisa diambil kesimpulan perkawinan itu merupakan sebuah upacara penyatuan jiwa yang mengikat lahir dan bathin seorang pria dan wanita yang bersifat sakral sehingga mereka yang boleh untuk berhubungan seks satu sama lain.

Mayoritas masyarakat suku jawa banyak yang menggunakan perhitungan nepton dikarenakan masyarakat jawa suka melestarikan budaya. Dan budaya tersebut bersifat turun temurun dari nenek moyang terdahulu. kebudayaan merupakan keseluruhan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia yang hanya dapat dimiliki oleh warga masyarakat pendukungnya dengan

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj. Abu Zainab AB, (Jakarta: Lentera, 2009), Cet. 1, hal. 262.

²² Wawancara dengan Bapak Yani, Tokoh Masyarakat, pada tanggal 6 Juli 2019

jalan mempelajarinya yang dipandang layak dan dapat diterima oleh masyarakat tersebut.

Masyarakat Jawa suka melestarikan budaya-budaya yang ada sejak dahulu, seperti yang dikatakan oleh bapak Bagus Ahmadi.S.Pd.I.M.sy bahwasannya masyarakat Jawa suka nguri-nguri atau melestarikan budaya yang ada.

Upacara perkawinan merupakan hari dimana dilaksanakan sumpah penyatuan jiwa yang mengikat lahir dan bathin, yang mengakibatkan hal yang diharamkan menjadi halal, pada upacara ini akan disaksikan orang tua dan kerabat sebagai puncak perkawinan itu sendiri, dengan tujuan adanya perkawinan memperoleh pengakuan dari masyarakat setempat.

Perkawinan pada masyarakat Jawa memiliki proses yang sangat unik karena banyak sekali yang dapat kita temukan sehingga membedakan dengan perkawinan dengan proses suku yang lain. Salah satunya yaitu dilakukan perhitungan Nepton.²³

Bagi masyarakat Jawa mempunyai fungsi dan tujuan sendiri terkait penggunaan perhitungan Nepton. Fungsi dan tujuan tersebut mempunyai arti-arti tertentu mengenai karakter seseorang, hari baik, hari sial, dan sebagainya. Bagi sebagian orang Jawa mengetahui Nepton itu penting karena nantinya akan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau peristiwa yang terjadi dalam hidupnya seperti berikut ini :

- a. Menghitung cocok tidaknya pasangan
- b. Mengetahui watak dan perilaku seseorang

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan upacara perkawinan daerah Jawa Tengah*, (tanjung karang; perpustakaan wilayah, 1979), hal.66.

- c. Menjauhkan kesialan
- d. Agar selalu meraih kesuksesan
- e. Untuk menentukan tanggal hari baik dalam pernikahan

Persepsi Ormas Islam tentang Kedudukan Nepton dalam Perkawinan Masyarakat Adat Jawa yaitu Ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII di Kabupaten Tulungagung dapat diambil garis besarnya dalam table dibawah ini :

No	Pandangan Ormas di Tulungagung	Organisasi NU	Organisasi Muhammadiyah	Organisasi LDII
1	Dalil atau dasar hukum	√	X	X
2	Penggunaan nepton	X	X	X
3	Masyarakat yang menggunakan	√	X	X

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dari ketiga ormas tersebut tidak ada perhitungan nepton perkawinan, tetapi dari salah satu ormas yaitu Nahdlatul Ulama tidak dipermasalahkan jika dari masyarakatnya menggunakan perhitungan nepton, dikarenakan masyarakat NU suka melestarikan budaya dengan catatan tidak bertentangan dalam syariat.